



PUTUSAN

Nomor 250 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANOM RONINGTYAS**;
Pangkat/NRP : Serma/522333;
Jabatan : Anggota Bintara Satrad 224 Kwandang;
Kesatuan : Satrad 224 Kwandang Gorontalo;
Tempat lahir : Malang;
Tanggal lahir : 28 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Pangkosek Hanudnas II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/05/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015;
2. Pangkosek Hanudnas II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/06/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor: Kep/18/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari Pangkosek Hanudnas II selaku Papera;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/2/PM.III-17/AU/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;
5. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/2/PM.III-17/AU/IV/2016 tanggal 08 April 2016;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/33/PMT.III/BDG/AU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016;
7. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/38/PMT.III/BDG/AU/VI/2016 tanggal 18 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu antara sekitar bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XX di Lanud Adi Soemarmo, dilanjutkan dengan Sesarjurlek setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Satuan Satrad 255 Balikpapan, kemudian Terdakwa pindah tugas ke Satrad 256 Kwandang sampai dengan tahun 2003, selanjutnya Terdakwa pindah Satuan ke Satrad 221 Ngliyep sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa dipindahtugaskan ke Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 522333;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Sdr. Andi Akib Anggota BNNK Gorontalo memberitahukan kepada Saksi-1 (Kapten Lek La Kalla) di Satuan ada tiga anggota terlibat Narkoba diantaranya Terdakwa (Serma Anom Roningtyas), Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) dan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana). Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi-1 melaporkannya kepada Komandan Satrad 224 Kwandang yang dilanjutkan dengan memerintahkan Saksi-1 untuk koordinasi lebih lanjut dengan BNN Gorontalo untuk dijadwalkan pelaksanaan test urine di Satrad;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 10.00 WITA setelah apel pagi seluruh Anggota Satrad 224 Kwandang diperintahkan mengikuti Jam Komandan di aula dipimpin oleh Dansatrada Kwandang dan dilanjutkan sosialisasi dari Anggota BNN Gorontalo mengenai Narkotika, setelah selesai Jam Komandan dan sosialisasi dari BNN Gorontalo dilanjutkan dengan tes urine seluruh anggota Satrad dan hasilnya negatif;
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2015 dilanjutkan kembali sosialisasi dari staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian Saksi-1 (Kapten Lek La Kalla) Kasi Matud Satrad 224 Kwandang memanggil Terdakwa, Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) serta Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) untuk tinggal di tempat, dengan tujuan untuk dimintai keterangan tentang diduga telah menjadi pengguna/pemakai Narkotika jenis sabu-sabu selama ini;
- e. Bahwa setelah diadakan interogasi oleh staf intel terhadap Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) serta Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) diakui sekira Bulan Juni 2013 yang pertama kali Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) dan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) Anggota Satrad 224 Kwandang di rumah Terdakwa Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo di ruang tengah rumah Terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dengan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakarnya dan botol aqua plastik sebagai alat penyalurnya serta sedotan plastik alat hisap;
- f. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merasa ketagihan dan ingin memakainya kembali antara lain:
 - 1) Pada Bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WITA kembali mengkonsumsi di rumahnya yang beralamat di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo bersama dengan Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) serta Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) dengan cara membeli patungan (Terdakwa Rp300.000,00, Saksi-2 Rp400.000,00 dan Saksi-3 Rp300.000,00) total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendapatkan sabu-sabu yang terbungkus plastik tempat obat warna putih dari teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Ata (buron/DPO);
 - 2) Pada Bulan Desember 2013 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya bersama Saksi-3 dan sabu-sabu tersebut dapat dengan cara membeli patungan (Terdakwa Rp500.000,00 dan Saksi-3 Rp500.000,00) dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendapatkan sabu-sabu seberat kurang lebih 0,25 gram

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) dengan nama panggilan yang bernama Sdr. Utam yang tinggal di Kota Gorontalo;

3) Pada 14 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WITA Saksi-3 membeli sabu-sabu bentuk paket (5 kantong plastik) seberat 5 gram yang dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp7.500.000,00 Saksi-3 Rp2.500.000,00) melalui Sdr. Utam yang transaksi pembeliannya di daerah Isimu tepatnya di Bandara Jalaludin Gorontalo adapun sabu-sabu sebanyak 5 gram itu Terdakwa gunakan sebagai berikut;

- a) Pada 14 Januari 2014 sekira pukul 22.00 WITA sabu-sabu yang sudah dibeli 1 (satu) pakatnya Terdakwa Konsumsi bersama dengan Saksi-3 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Satrad 224 Kwandang dan untuk sisanya disimpan di baju PDU IV TNI AU milik Terdakwa;
- b) Pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan sabu-sabu di rumah dinas Serka Slamet di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo;
- c) Pada sekira awal Februari 2014 sekira pukul 11.00 WITA 1 (satu) paket lagi Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi-2 dan saksi-3 di rumah dinas Terdakwa di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo;
- d) Pada tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut di rumah dinas di kompleks Satrad 224 Kwandang Gorontalo;
- e) Pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu di rumah dinas Terdakwa di Komplek Satrad 224 Kwandang;
- f) Pada Bulan Juli 2014 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sendiri sabu-sabu di rumah dinas di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo;
- g) Pada Bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya yang ada di Jl. Selayar Kota Tengah Kota Gorontalo dari Sdr. Utam;
- h) Pada Bulan Januari 2015 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dengan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) mengkonsumsi sabu-sabu seberat 0,005 gram di rumah dinas di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo dengan cara membeli patungan dari Sdr. Bobi Akili (Saksi-4);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pada Bulan Januari 2015 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) di rumah pribadinya di daerah Kwandang sisa pembelian dari paketan 5 gram;
- g. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak bisa tidur, badan berkeringat namun menjadi lebih fit serta perasaan was-was/takut diketahui oleh atasan/anggota lainnya setelah mencoba satu kali Terdakwa ingin mencoba lagi. Selama dalam memakai barang haram tersebut Terdakwa tidak pernah diketahui oleh keluarganya khususnya isterinya karena pada saat memakai isterinya sedang bekerja atau berada di rumah yang lainnya yang berada di Kota Gorontalo;
- h. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menjual sabu-sabu tersebut ke orang lain dan keluarganya, kemudian Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada atasannya yang dilakukan oleh anak buahnya di Satuan yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 kepada pihak yang berwajib karena dengan alasan takut akan bermasalah terhadap dirinya karena Terdakwapun merupakan pengguna barang tersebut;
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan urine (4512/2015/NNF), darah (4513/2015/NNF), Spot berisi darah (4514/2015/NNF) dan efenderof berisi serum darah (4515/2015/NNF) atas nama Terdakwa Serma Anom Roningtyas NRP. 522333 dengan kesimpulan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif yang ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Slamet Iswanto NRP. 66090301;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu antara sekitar bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XX di Lanud Adi Soemarmo, dilanjutkan dengan Sesarjurlek setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Satuan Satrad 255 Balikpapan, kemudian Terdakwa pindah tugas ke Satrad 256 Kwandang sampai dengan tahun 2003, selanjutnya Terdakwa pindah Satuan ke Satrad 221 Ngliyep sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa dipindahtugaskan ke Satrad 224 Kwandang sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 522333;

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Sdr. Andi Akib Anggota BNNK Gorontalo memberitahukan kepada Saksi-1 (Kapten Lek La Kalla) di Satuan ada tiga anggota terlibat Narkoba diantaranya Terdakwa (Serma Anom Roningtyas), Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) dan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana). Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi-1 melaporkannya kepada Komandan Satrad 224 Kwandang yang dilanjutkan dengan memerintahkan Saksi-1 untuk koordinasi lebih lanjut dengan BNN Gorontalo untuk dijadwalkan pelaksanaan test urine di Satrad;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2015 dilanjutkan kembali sosialisasi dari staf Intel Kosekhanudnas II tentang bahaya ISIS dan Narkotika, kemudian Saksi-1 (Kapten Lek La Kalla) Kasi Matud Satrad 224 Kwandang memanggil Terdakwa, Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) serta Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) untuk tinggal di tempat, dengan tujuan untuk dimintai keterangan tentang diduga telah menjadi pengguna/pemakai Narkotika jenis sabu-sabu selama ini;
- d. Bahwa setelah diadakan interogasi oleh staf intel terhadap Terdakwa dan Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) serta Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) diakui sekira Bulan Juni 2013 yang pertama kali Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) dan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) Anggota Satrad 224 Kwandang di rumah Terdakwa Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo di ruang tengah rumah Terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut dengan alat bong (pipa kaca) sebagai alat pembakarnya dan botol aqua plastik sebagai alat penyalurnya serta sedotan plastik alat hisap;
- e. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merasa ketagihan dan ingin memakainya kembali antara lain:
 - 1) Pada Bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 WITA kembali mengkonsumsi di rumahnya yang beralamat di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo bersama dengan Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) serta Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) dengan cara membeli patungan (Terdakwa Rp300.000,00, Saksi-2 Rp400.000,00, dan Saksi-3 Rp300.000,00) total Rp1.000.000,00

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) untuk mendapatkan sabu-sabu yang terbungkus plastik tempat obat warna putih dari teman Saksi-3 yang bernama Sdr. Ata (buron/DPO);

- 2) Pada Bulan Desember 2013 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya bersama Saksi-3 dan sabu-sabu tersebut dapat dengan cara membeli patungan (Terdakwa Rp500.000,00 dan Saksi-3 Rp500.000,00) dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mendapatkan sabu-sabu seberat kurang lebih 0,25 gram dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) dengan nama panggilan yang bernama Sdr. Utam yang tinggal di Kota Gorontalo;
- 3) Pada 14 Januari 2014 sekira pukul 07.00 WITA Saksi-3 membeli sabu-sabu bentuk paket (5 kantong plastik) seberat 5 gram yang dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara patungan (Terdakwa Rp7.500.000,00 Saksi-3 Rp2.500.000,00) melalui Sdr. Utam yang transaksi pembelannya di daerah Isimu tepatnya di Bandara Jalaludin Gorontalo adapun sabu-sabu sebanyak 5 gram itu Terdakwa gunakan sebagai berikut:
 - a) Pada 14 Januari 2014 sekira pukul 22.00 WITA sabu-sabu yang sudah dibeli 1 (satu) paketnya Terdakwa Konsumsi bersama dengan Saksi-3 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Satrad 224 Kwandang dan untuk sisanya disimpan di baju PDU IV TNI AU milik Terdakwa;
 - b) Pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan sabu-sabu di rumah dinas Serka Slamet di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo;
 - c) Pada sekira awal Februari 2014 sekira pukul 11.00 WITA 1 (satu) paket lagi Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi-2 dan saksi-3 di rumah dinas Terdakwa di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo;
 - d) Pada tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut di rumah dinas di kompleks Satrad 224 Kwandang Gorontalo;
 - e) Pada tanggal 5 April 2014 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu di rumah dinas Terdakwa di Komplek Satrad 224 Kwandang;
 - f) Pada Bulan Juli 2014 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sendiri sabu-sabu di rumah dinas di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Pada Bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya yang ada di Jl. Selayar Kota Tengah Kota Gorontalo dari Sdr. Utam;
- h) Pada Bulan Januari 2015 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dengan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) mengkonsumsi sabu-sabu seberat 0,005 gram di rumah dinas di Komplek Satrad 224 Kwandang Gorontalo dengan cara membeli patungan dari Sdr. Bobi Akili (Saksi-4);
- i) Pada Bulan Januari 2015 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) di rumah pribadinya di daerah Kwandang sisa pembelian dari paketan 5 gram;
- f. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak bisa tidur, badan berkeringat namun menjadi lebih fit serta perasaan was-was/takut diketahui oleh atasan/anggota lainnya setelah mencoba satu kali Terdakwa ingin mencoba lagi. Selama dalam memakai barang haram tersebut Terdakwa tidak pernah diketahui oleh keluarganya khususnya isterinya karena pada saat memakai isterinya sedang bekerja atau berada di rumah yang lainnya yang berada di Kota Gorontalo;
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang hasil pemeriksaan urine (4512/2015/NNF), darah (4513/2015/NNF), Spot berisi darah (4514/2015/NNF) dan efenderof berisi serum darah (4515/2015/NNF) atas nama Terdakwa Serma Anom Roningtyas NRP. 522333 dengan kesimpulan adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (-) Negatif yang ditandatangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol Slamet Iswanto NRP. 66090301;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Dakwaan Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 05 April 2016 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

- Mohon Terdakwa dilakukan penahanan;
 - Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:
 1. Barang-barang : nihil;
 2. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metamfetamin darah dan urine yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabetor Bareskrim Polri Cabang Makassar;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1442/NNF/VI/2015 atas nama Terdakwa (Serma Anom Roningtyas), Saksi-2 (Sertu Agus Triyono) dan Saksi-3 (Kopda Wahyudiana) yang hasilnya negatif semua;
 - 1 (satu) lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka;
 - 2 (dua) lembar berikut lampirannya surat tentang penyampaian Rehabilitasi serta Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan atas nama Sdr. Bobo Akili;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 13-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Anom Roningtyas, Serma, NRP. 522333, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metamfetamin Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor: R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar;
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor: B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. beserta 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor: S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mike Susianti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Anom Roningtyas, Serma, NRP. 522333;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 13-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Anom Roningtyas, Serma, NRP. 522333 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Metafetamin Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar;
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana;
- 3) 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum di buka dan setelah di buka;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor B/409/IX/Ka/Rh/2015/ BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi, S.E. beserta 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mike Susianti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/4/PM.III-17/AU/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2016 Oditur Militer pada

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oditur Militer III-17 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 12 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 04 Agustus 2016 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan Terhadap Terdakwa adalah keliru yaitu dalam pertimbangan putusnya untuk sekedar menghilangkan pidana tambahan kepada Terdakwa sesuai dengan pertimbangan hukum halaman 32 dan 33 khususnya point 1, 2, 3 dan 4 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditangkap tangan dan perkara ini muncul karena adanya informasi dari Saksi-4 (Sdr. Bobi Akili) yang sedang menjalani Rehabilitasi;
 - b. Bahwa hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, menyatakan hasil Negatif artinya apakah benar selama ini yang digunakan Terdakwa tersebut Narkotika jenis sabu-sabu atau bukan;
 - c. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BNN Kota Gorontalo atas nama Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) tidak bisa digunakan sebagai parameter bahwa Terdakwa juga Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana yang sama dengan Saksi-4;
 - d. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta tenaganya masih dapat digunakan di Kesatuan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas dapat kami kemukakan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam fakta persidangan sekitar Bulan Desember 2013 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya bersama Saksi-3 dan sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli patungan dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seberat 0,25 gram dari Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) dengan nama panggilan Sdr. Utam dan ini bukan sekedar informasi saja akan tetapi satu sama lainnya diakui pada persidangan;
 - b. Bahwa hasil pemeriksaan urine laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 sulit ditebak karena bilamana pengguna yang bersifat situasional (sesekali) sangat berbeda dengan pecandu yang sudah akut karena dalam pemeriksaan urine Terdakwa terdapat kelemahan bilamana tidak mengkonsumsi Narkoba 1-2 minggu maka saat diperiksa hasilnya negatif berbeda dengan pemeriksaan terhadap rambut yang mana zat-zat narkoba yang dikonsumsi lebih lama terserap di rambut;
 - c. Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa bersama Kopda Wahyudiana (Saksi-3) sekira pukul 22.00 WITA mengkonsumsi sabu-sabu seberat 0.0005 gram di rumah dinas di Komplek Satrad 224 Kwandang Gtlo membeli sabu-sabu dengan cara patungan dari Sdr. Bobi Akili (Saksi-4) di sini jelas ada hubungan timbal balik/jual beli yang melibatkan Terdakwa dan Sdr. Bobi Akili dan ini merupakan tindak pidana memperjualbelikan barang haram berupa Narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang bukan tanaman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
 - d. Bahwa Terdakwa setidaknya pernah beberapa kali merasakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mempunyai efek samping berupa ketagihan pada pemakainya serta dapat merusak mental prajurit yang bersangkutan sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat kambuh kembali untuk memakainya;
 - e. Bahwa seorang prajurit TNI dibentuk untuk melindungi dan menjaga kedaulatan NKRI dari serangan musuh baik dari dalam maupun dari luar NKRI untuk itu seorang prajurit TNI dituntut sehat jasmani maupun rohani dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya dan Panglima TNI secara tegas menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI yang pada intinya agar menjauhi Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat tindak

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkoba ditindak tegas agar diberi hukuman yang seberat beratnya dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/862/2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Dengan demikian kami selaku Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang menghilangkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer TNI AU karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang seharusnya seorang prajurit TNI berperan aktif mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum;

Bahwa alat bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah cukup antara lain dari pengakuan Terdakwa bahwa sejak bulan Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2015 Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi Kopda Wahyudiana dan Saksi Sertu Agus Triyono adalah pengguna aktif Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli bersama-sama, bahkan pembelian-pembelian sabu-sabu/Narkotika Golongan I *in casu* mereka lakukan dalam jumlah besar yaitu antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada Juni 2013, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Januari 2015 sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara berturut-turut;

Bahwa saksi lainnya adalah Saksi Bobi Akili, tempat Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bersama Saksi Kopda Wahyudiana dan Saksi sertu Agus Triyono, yang menyatakan bahwa Terdakwa dan teman-temannya membeli sabu-sabu dari saksi (Bobi Akili) secara rutin, karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah menjadi pecandu Narkotika jenis sabu-sabu *in casu*;

Bahwa apabila kemudian darah dan urine Terdakwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tidak terdeteksi mengandung Narkotika adalah sangat dapat dibenarkan karena Terdakwa bersama teman-temannya dalam pengakuannya menggunakan Narkotika tersebut terakhir adalah tanggal 10 Januari 2015, karenanya apabila pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dilakukan pada April 2015, kandungan Narkotika dalam bentuk sabu-sabu *in*

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu yang hanya bertahan dalam urine dan darah hanya sekitar 3-4 hari tidak akan terdeteksi lagi, tetapi bukan berarti Terdakwa bukan penyalah guna Narkotika;

Bahwa karena ketiadaan kandungan Narkotika Golongan I dalam darah dan urine Terdakwa bukan berarti Terdakwa bukan penyalah guna Narkotika, melainkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah cukup alat bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Bahwa demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi telah tidak cermat dalam pertimbangannya yang meniadakan penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa, karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban Disiplin Militer di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif Kesatu oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 13-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 46-K/PMT.III/BDG/AU/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 13-K/PM.III-17/AU/I/2016 tanggal 11 Mei 2016 tersebut:

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa ANOM RONINGTYAS, Serma, NRP. 522333**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan *Metamfetamin* Darah dan Urine dari Dansatpom Lanud Sam Ratulangi Manado Nomor: R/31/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Makassar Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Makassar;
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1442/NNF/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 atas nama Serma Anom Roningtyas, Sertu Agus Triyono dan Kopda Wahyudiana;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran foto pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan setelah dibuka;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Surat Rehabilitasi atas nama Bobi Akili Nomor: B/409/IX/Ka/Rh/2015/BNNP-GTLO tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Gorontalo Purwoko Adi,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. beserta 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Kendali Rawat Jalan atas nama Bobi Akili;

- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Program Rehabilitasi Rawat Jalan dari Klinik Pratama BNNP Gorontalo Nomor: S.Ket/001/IX/Ka/Rh.00/2015/BNNP-GTLO tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mike Susianti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Desember 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2016